

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN SENSUS PAJAK NASIONAL TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GENTENG)**

Emilia Ega Rofika
Siti Ragil Handayani
Dwiatmanto

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, email:
rofika_ega@yahoo.com)

Abstract

Recently, efforts to increase tax revenues were faced with less optimal role of the community in fulfilling its obligations to the State. DJP (Direktorat Jenderal Pajak-The Directorate General of Tax) and then make efforts to increase the amount of WP (Wajib Pajak-assessable) is registered with SPN(Sensus Pajak Nasional- the national tax census). There are many errors in the formation of the UPS (Unit Pelaksana Sensus-census implementation team) that went into the field from DJP No.PER-30/PJ/2011 about technical guidance of SPN. In fact that there are FIS (Formulir Isian Sensus-census form) in 2011 which has not been followed up. If this FIS is acted upon it will probably find a new taxpayer. The number of taxpayers increased but the level of tax compliance decrease. This is due to the implementation of SPN only emphasizes the sweeping purpose of respondents to obtain a new taxpayer. While the purpose of the SPN which increases tax revenues and tax return reporting less stressed. So, the implementation effectiveness of the SPN is still lack.

Keywords: *Effectiveness, national tax census, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Ketika pemerintah akan melaksanakan pembangunan tentu dibutuhkan dana dari APBN yang salah satunya berasal dari pajak. Setiap tahun, wajib pajak berkewajiban menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Upaya meningkatkan penerimaan pajak saat ini ternyata dihadapkan pada masih belum optimalnya peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara. Pada tabel 1 di bawah ini dapat dilihat pertumbuhan dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2010 dan 2011.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Laporan SPT	Tingkat Kepatuhan
2010	15.911.576	8.202.309	52%
2011	22.319.073	9.891.120	44%

Sumber: www.finance.detik.com dalam dewinta, diakses pada 13/05/2014

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks dilihat dari banyak perspektif. Franzoni (1999, dalam www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas

-kepatuhan-pajak diakses pada tanggal 29/1/2014) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan SPT dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat jumlah dan waktu. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan masih tergolong rendah.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian melakukan upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar dengan cara Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional pada tanggal 12 September 2011. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sensus Pajak Nasional mempunyai sasaran agar wajib pajak yang belum ber-NPWP, maka bisa diberikan NPWP. Bagi yang belum bayar pajak agar membayar pajak, yang belum menyampaikan

SPT agar menyampaikan SPT, dan yang memiliki utang pajak agar melunasinya ([www.pajak.go.id /content/mengenai-sensus-pajak-nasional](http://www.pajak.go.id/content/mengenai-sensus-pajak-nasional) diakses pada tanggal 21/11/2013).

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang hampir mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Jawa Timur (sumber: id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya diakses pada tanggal 30/10/2013). Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng terletak di pusat kota yang sebagian besar merupakan wilayah perkantoran dan pertokoan serta pemukiman padat penduduk, dari sini dapat diketahui bahwa sektor perdagangan dan kegiatan jasa adalah sektor yang menonjol dan strategis berpengaruh besar terhadap wilayah ini terutama sosial ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

Pelaksanaan SPN pada tahun 2011 dan 2012 dapat dikatakan efektif jika tujuan SPN telah tercapai yaitu meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan pelaporan SPT, dan pemutakhiran data WP. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya (Siagian dalam Yani, 2013:2). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Evaluasi Atas Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Genteng)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Siagian (dalam Yani, 2013:2) yaitu efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Sedangkan menurut Abdurahmat yaitu “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sensus Pajak Nasional (SPN)

SPN adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011). SPN dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Perluasan basis pajak
2. Peningkatan penerimaan pajak
3. Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh
4. Pemutakhiran data WP

SPN akan dilakukan kepada orang pribadi dan badan usaha yang berada di sentra bisnis, *high rise building* dan kawasan pemukiman. Proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dilakukan sesuai dengan pedoman teknis Sensus Pajak Nasional yang terdiri dari proses persiapan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Peraturan DJP Nomor PER-30/PJ/2011).

1. Proses persiapan terdiri dari:
 - a. Proses pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional (SPN)
 - b. Proses Pembuatan Rencana Kerja
 - c. Proses Penyediaan Data
 - d. Proses Koordinasi Internal dan Eksternal
2. Proses pelaksanaan terdiri dari:
 - a. Proses Pencacahan
 - b. Proses Pelaporan

- c. Proses Asistensi
- 3. Monitoring dan Evaluasi

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon James yang dikutip oleh Gunadi (2005:57), pengertian kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. .

Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Ada beberapa kewajiban yang tercantum dalam KUP. Pada dasarnya kewajiban yang bersifat umum yang diatur dalam KUP antara lain adalah:

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri
2. Kewajiban Menghitung dan Membayar Pajak
3. Kewajiban Melaporkan Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan (pegawai SPN) melalui wawancara dan observasi tidak langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan berupa wawancara tertulis, dokumentasi, dan observasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dapat menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan SPN,

peningkatan jumlah wajib pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. SPN dikatakan berhasil jika proses yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-30/PJ/2011, terjadi peningkatan positif pada jumlah wajib pajak, dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional pada Tahun 2011 dan 2012

Menurut Mardi Jatmiko Jatmiko (bagian penyisiran sekaligus Unit Pelaksana SPN, 4/3/2014) proses kegiatan pelaksanaan SPN di KPP Pratama Surabaya Genteng telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tanpa memberikan penjelasan lebih rinci terkait proses yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Genteng. Hal ini mengakibatkan peneliti kurang mampu menilai proses SPN yang telah terjadi. Berikut analisis proses SPN yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Genteng yaitu:

1. Kegiatan Persiapan

a. Membentuk tim sensus

Proses pembentukan Tim SPN meliputi rangkaian kerja untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan SPN. Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng selaku Ketua Tim menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk membuat Susunan Tim SPN yang selanjutnya disetujui oleh Kepala KPP.

Tim sensus bagian Unit Pelaksana Sensus (UPS) yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota yang merupakan PNS DJP dan 1 orang anggota Non PNS DJP. Namun saat pelaksanaan SPN di wilayah sentra bisnis KPP Pratama Surabaya Genteng pada tahun 2011 yang menjadi UPS baik ketua maupun anggota adalah PNS DJP tanpa Non PNS DJP. Terjadi suatu masalah yaitu target penyelesaian sensus dari awal sampai pertengahan tidak dapat dicapai. Sehingga tindakan untuk menyelesaikannya yaitu perekrutan anggota UPS Non PNS DJP. Namun untuk Tim UPS di SPN 2012 tidak terjadi masalah karena terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota yang merupakan

PNS DJP dan 1 orang anggota Non PNS DJP. Sehingga target penyelesaian dapat terealisasi dengan baik dan tepat.

b. Membuat Rencana Kerja

Ketua tim menugaskan seluruh ketua sub tim dan koordinator penyisiran untuk menyiapkan bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja SPN untuk kemudian dikompilasi dan disusun konsepnya oleh Sekretaris Tim SPN.

c. Penyediaan Data

Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan (*Account Representative*, OC SISMIOP, dan OC SIG) melakukan pencetakan peta blok, melakukan *matching* NOP-AR dengan menggunakan aplikasi SISMIOP, melakukan *upload* data *matching* NOP-NPWP dalam bentuk file excel, merekam nama *cluster*, memilih kawasan *cluster*, memasukan data objek PBB pada basis data SISMIOP untuk tiap *cluster*, merekam data *matching* NOP-NPWP secara manual, menentukan prioritas *cluster* dan alasannya, serta melakukan pencetakan Daftar Penugasan Sensus.

d. Koordinasi Internal dan Eksternal

Pada proses internal yaitu ketua Tim melaksanakan rapat terkait pembagian tugas serta wewenang dalam Tim SPN. Proses koordinasi eksternal adalah rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN. Tim UPS KPP Pratama Surabaya Genteng telah mendapatkan sosialisasi dan telah memahami proses SPN sehingga proses dilapangan akan berjalan lancar. Pada koordinasi eksternal Tim SPN telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak eksternal. Tim SPN telah melakukan sosialisasi dengan cara jalan sehat dan koordinasi dengan pihak ketiga akan diadakannya SPN.

2. Kegiatan Pelaksanaan

a. Kegiatan Pencacahan

Kegiatan pencacahan merupakan kegiatan pengambilan dan pengumpulan data dari responden yang dilakukan oleh petugas lapangan di bawah koordinator penyisiran. Petugas sensus pajak didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan

lokasi sensus untuk menyampaikan Formulir Isian Sensus (FIS) kepada responden.

Saat pelaksanaan sensus pajak di lapangan, tim UPS mengalami beberapa kendala seperti responden tidak ditemui di lokasi, responden enggan mengisi Form Isian Sensus (FIS), FIS diisi tidak lengkap. Tindakan yang dilakukan oleh tim UPS yaitu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dan memahami responden akan pentingnya sensus pajak. Namun masih kebanyakan responden tidak jujur dan memberikan data yang benar. Jika responden tidak bisa ditemui di tempat karena saat jam kerja, maka cara mengatasinya yaitu menitipkan FIS pada orang sekitar atau RT/RW setempat dan FIS tersebut akan diambil hari berikutnya.

b. Kegiatan Pelaporan

Pelaporan merupakan proses rekapitulasi dan perekaman FIS sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan SPN dalam bentuk Laporan Harian Rekapitulasi dan Laporan Harian Perekaman FIS. Namun di KPP Pratama Surabaya Genteng masih ditemukan ada Tim UPS yang belum melakukan rekapitulasi. Hal ini akan berdampak pada saat perekaman FIS dan mengetahui jumlah FIS yang telah dicapai.

Begitu pula pada Laporan Harian Perekaman FIS masih terdapat data wajib pajak lebih dari satu dengan nama yang sama. Hal ini terjadi karena Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan saat terjadi kesalahan dalam memasukkan data wajib pajak/responden maka dilakukan pemasukan data kembali dan data yang salah tidak bisa dihapus. Sehingga mengakibatkan data wajib pajak yang sama ada dua dan Sub Penyisiran untuk menindaklanjutinya mengalami kesulitan

c. Kegiatan Asistensi

Proses asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat Kanwil dan Koordinator Lapangan (Tim SPN Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanaan SPN.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

a. Kegiatan Monitoring

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun.

b. Kegiatan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi tahun 2011 dilakukan pada bulan Desember 2011 setelah pelaksanaan SPN selesai dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2011, selanjutnya evaluasi kegiatan SPN 2012 dilaksanakan setiap triwulan. Berdasarkan kegiatan evaluasi, masih terdapat FIS 2011 yang belum ditindak lanjuti yaitu sebanyak 688 FIS.

Persentase Pencapaian Penerbitan NPWP dan FIS belum Ditindaklanjuti

Berikut analisis data terkait perbandingan antara jumlah FIS yang dicapai dengan jumlah NPWP yang diterbitkan untuk wajib pajak baru dan jumlah FIS yang belum ditindaklanjuti.

Tabel 2 Persentase pencapaian terhadap FIS hasil SPN

Tahun SPN	Jumlah FIS	Sudah ber-NPWP	Diterbitkan NPWP	Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti
2011	1843	265	37	1105	688
2012	10196	354	167	10003	0

Sumber: Data Diolah dari BOSPN 2011 dan 2012, diakses pada tanggal 28 Maret 2014

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pencapaian penerbitan NPWP terhadap wajib pajak baru dari FIS yang diperoleh setelah pelaksanaan SPN baik yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012. Namun masih ada yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 688 FIS atau 37 % dari jumlah FIS yang diperoleh pada SPN 2011.

Perolehan wajib pajak baru ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perolehan FIS hasil sensus. Namun SPN yang dilakukan di tahun 2011 dan 2012 telah dapat dikatakan efektif karena telah memperoleh wajib pajak baru baik badan maupun orang pribadi. Hal ini karena tujuan SPN yaitu penyisiran terhadap seluruh wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng untuk mencari responden yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagai wajib pajak baru.

Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan SPN

Pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan sebelum dan sesudah pelaksanaan SPN di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 3 Jumlah dan Pertumbuhan Wajib Pajak

Keterangan	Tahun	Wp Terdaftar		Pertumbuhan Wajib Pajak	
		OP	Badan	OP	Badan
Sebelum SPN	2010	10.181	3.741	-	-
	2011	11.081	4.001	9%	7%
Setelah SPN	2012	11.877	4.293	7%	7%
	2013	12.777	4.640	8%	8%
	2014	12.922	4.684	1%	1%

Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses 25 Maret 2014

Pada pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 tidak ditentukan terlebih dahulu target jumlah wajib pajak baru atau penerbitan NPWP. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 adalah melakukan penyisiran terhadap masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng. Setelah pelaksanaan sensus pajak tahun 2011, pada tahun 2012 jumlah wajib pajak baik OP maupun Badan mengalami pertumbuhan. Sehingga pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 sudah efektif karena telah mendapatkan wajib pajak baru yang mampu menambah jumlah wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Berikut analisis data terkait penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak dalam jutaan rupiah

Keterangan	Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan
Sebelum SPN	2010	323.441	0
	2011	369.486	14%
Sesudah SPN	2012	515.830	40%
	2013	594.184	15%
	2014 (S/D 28 Februari)	108.845	-82%

Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Surabaya Genteng, pada tanggal 25 Maret 2014

Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011, penerimaan pajak di tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu meningkat sebanyak 40%. Pada tahun

2012 juga ada pelaksanaan SPN, namun penerimaan pajak di tahun 2013 meningkat tidak terlalu tinggi yaitu hanya sebesar 15%. Penerimaan pajak di tahun 2013 yaitu sebesar Rp 594.184 (dalam jutaan rupiah).

Penerimaan pajak hanya meningkat diawal adanya SPN, namun untuk tahun-tahun selanjutnya penerimaan pajak hanya meningkat seperti biasanya yaitu seperti tahun-tahun sebelum adanya sensus. Sehingga pelaksanaan SPN kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, karena hanya mampu meningkatkan penerimaan dalam jangka waktu pendek bukan jangka waktu panjang.

Tingkat Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak

1. Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak Badan

Berikut data terkait pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak terutang di wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 5 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pembayaran pajak WP badan

Keterangan	Tahun	Jumlah yang Membayar	Tepat Jumlah	Tingkat Kepatuhan
Sebelum SPN	2010	1093	631	58%
	2011	1152	664	58%
Setelah SPN	2012	1233	706	57%
	2013	1234	703	57%
	2014 (28 Maret)	64	48	75%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Dengan adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011 seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam hal membayar pajak. Pada saat setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011, jumlah WP badan yang membayar pajak semakin meningkat. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2012 dan 2013 yaitu sama-sama 57%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat jumlah lebih rendah dibandingkan pada tahun 2010 dan 2011.

Dengan adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011 seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam hal membayar pajak. Sehingga adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011 kurang efektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak dengan tepat jumlah. Hal ini dibuktikan dengan persentase kepatuhan wajib pajak badan yang membayar pajak tepat jumlah mulai menurun sejak tahun 2012.

2. Tingkat Kepatuhan Pembayaran WPOP

Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak OP.

Tabel 6 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pembayaran pajak WPOP

Keterangan	Tahun	Jumlah yang Membayar	Tepat Jumlah	Tingkat Kepatuhan
Sebelum SPN	2010	6525	4490	69%
	2011	6409	4279	67%
	2012	6843	4710	69%
Setelah SPN	2013	5693	3648	64%
	2014 (sampai 28 Maret)	1253	756	6%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak justru menurun di tahun 2013 yaitu menjadi 64%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan SPN kurang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat jumlah. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2012 yang sasarannya adalah seluruh pemukiman dirasa kurang efektif.

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT

1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Badan

Berikut analisis data terkait persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan.

Tabel 7 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pelaporan SPT badan

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Jumlah Pelaporan	Tingkat Kepatuhan
Sebelum SPN	2010	3.741	1093	-
	2011	4.001	1152	29%
Setelah SPN	2012	4.293	1233	29%
	2013	4.640	1234	27%
	2014 (sampai 28 Maret)	4.684	64	1%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar masih rendah. Hal ini dibuktikan pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak badan yaitu 29% yang melaporkan SPT dari jumlah wajib pajak badan terdaftar. Artinya bahwa pelaksanaan SPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPTnya.

Jadi, adanya SPN di tahun 2011 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tepat waktu kurang efektif. Setelah adanya SPN di tahun 2011 tingkat kepatuhan justru menurun, padahal sebelum pelaksanaan SPN tingkat kepatuhan selalu meningkat. Begitu pula pencapaian target juga masih rendah.

2. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam melaporkan SPT.

Tabel 8 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Orang Pribadi

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Jumlah Pelaporan	Tingkat Kepatuhan
Sebelum SPN	2010	10.181	6525	-
	2011	11.081	6409	58%
	2012	11.877	6843	58%
Setelah SPN	2013	12.777	5693	45%
	2014 (sampai 28 Maret)	12.922	1253	10%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT yang dibandingkan dengan jumlah wajib pajak OP terdaftar tidak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Setelah pelaksanaan SPN tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak OP di tahun 2013 menurun yaitu menjadi 45%. Hal ini menunjukkan bahwa SPN pada tahun 2012 tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak OP di tahun 2013. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2012 kurang efektif.

Kepatuhan Wajib Pajak

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak sejak sebelum pelaksanaan SPN hingga selesai pelaksanaan SPN di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 9 Tingkat kepatuhan wajib pajak badan

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Lapor Tepat Waktu dan Bayar Tepat Jumlah	Tingkat Kepatuhan
Sebelum SPN	2010	3.741	601	16%
	2011	4.001	640	16%
Setelah SPN	2012	4.293	669	16%
	2013	4.640	636	14%
	2014	4.684	48	1%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2012 masih tetap saja yaitu 16%. Bahkan di tahun 2013 terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, meskipun jumlah wajib pajak badan terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa adanya pelaksanaan SPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, melainkan hanya menambah sedikit wajib pajak baru. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2011 tidak berpengaruh dan kurang efektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 10 Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Lapor Tepat Waktu dan Bayar Tepat Jumlah	Tingkat Kepatuhan
Sebelum SPN	2010	10.181	3648	36%
	2011	11.081	3451	31%
	2012	11.877	3496	29%
Setelah SPN	2013	12.777	3390	27%
	2014	12.922	756	6%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2013 juga masih mengalami penurunan yaitu menjadi 27%. Jumlah wajib pajak bertambah namun wajib pajak OP yang membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kelalaian dan/atau ketidaksengajaan dari wajib pajak dan membuktikan bahwa adanya pelaksanaan SPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak OP, artinya pelaksanaan SPN kurang efektif.

Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2012 tidak berpengaruh dan kurang efektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu.

Pencapaian Tujuan SPN

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan SPN yaitu pada peningkatan jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan SPT. Tujuan SPN yang meningkatkan jumlah wajib pajak telah efektif karena hanya dengan mendapatkan wajib pajak baru maka SPN dapat dikatakan efektif dalam penambahan wajib pajak baru. Sedangkan pada tujuan lain yaitu meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak kurang tercapai sehingga SPN dikatakan kurang efektif.

Berikut tabel hasil dan pencapaian tujuan SPN yang dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 11 Pencapaian Tujuan SPN

Tujuan	Pelaksanaan	Tercapai/ Tidak
Meningkatkan jumlah wajib pajak	SPN telah meningkatkan jumlah wajib pajak OP dan Badan	Tercapai
Meningkatkan penerimaan pajak	Penerimaan pajak telah meningkat namun masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Namun persentase pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 menurun setelah adanya SPN di tahun 2012.	Kurang tercapai
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT	Persentase kepatuhan wajib pajak OP dan Badan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan SPN tetap sama saja. Pertumbuhannya selalu mengalami naik turun	Kurang tercapai

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari analisis data di KPP Pratama Surabaya Genteng

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin penting dari hasil penelitian terkait analisis efektivitas pelaksanaan SPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Genteng pada tahun 2011 dan 2012 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional. Namun masih ada beberapa kendala/ permasalahan yang dihadapi yaitu seperti pelaksanaan yang terjadi pada SPN di tahun 2011. Tim UPS

yang terbentuk seharusnya terdiri dari 1 orang PNS DJP dan 1 orang non PNS DJP berdasarkan PDJP Nomor PER-30/PJ/2011. Namun pada kenyataannya 2 orang tim UPS merupakan PNS DJP. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam keterlambatan pencapaian target waktu penyelesaian SPN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akhirnya pihak tim SPN langsung merekrut anggota tim UPS yang non PNS DJP. FIS hasil sensus tahun 2011 masih ada yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 688 FIS.

2. Setelah adanya sensus di tahun 2011 dan 2012 mampu menambah jumlah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat namun persentase pencapaian dari target terus mengalami penurunan setiap tahunnya baik sebelum maupun setelah pelaksanaan SPN 2011 dan 2012. Wajib pajak dikatakan patuh jika membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu. Persentase tingkat kepatuhan dalam membayar pajak untuk wajib pajak badan justru menurun setelah adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011. Persentase tingkat kepatuhan ini diukur dengan membandingkan jumlah wajib pajak di tahun yang bersangkutan. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengalami peningkatan. Sedangkan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam membayar pajak masih mengalami naik turun pada setiap tahunnya. Di tahun 2012 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak OP paling tinggi dibandingkan di tahun 2011 dan 2013. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012, persentase tingkat kepatuhan WPOP dalam membayar pajak justru menurun. Begitu pula dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melaporkan SPT tepat waktu terus mengalami peningkatan sejak sebelum hingga selesainya pelaksanaan SPN di tahun 2011. Namun pencapaian target kepatuhan pelaporan SPT badan tepat waktu justru menurun yang dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang

terdaftar. Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak OP sebelum pelaksanaan SPN yaitu pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari tahun 2010. Tetapi mengalami penurunan di tahun 2012. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2013, tingkat kepatuhan wajib pajak OP mengalami peningkatan di tahun 2013. Namun sebenarnya pencapaian dari target kepatuhan wajib pajak OP dalam melaporkan SPT tepat waktu justru menurun.

3. Setelah menganalisis dan mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dari sebelum hingga setelah pelaksanaan SPN, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 kurang efektif. Hal ini karena pelaksanaan SPN hanya mampu meningkatkan jumlah wajib pajak baru namun tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu.

Saran

1. Untuk Tim SPN di KPP Pratama Surabaya Genteng sebaiknya segera menyelesaikan FIS yang belum ditindaklanjuti yaitu dari hasil SPN di tahun 2011. Jika diselesaikan maka kemungkinan besar akan ditemukan wajib pajak baru yang bisa menambah jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.
2. Perencanaan dan persiapan harus benar-benar disiapkan sejak awal sehingga kemungkinan terjadinya kendala lebih kecil. Seperti halnya pembentukan Tim UPS, karena akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh dan waktu yang telah direncanakan.
3. Untuk pemerintah sebaiknya juga lebih membidik semua tujuan pelaksanaan SPN, karena pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 hanya mampu menambah jumlah wajib. Artinya, pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 hanya berfokus pada penambahan jumlah wajib pajak, sedangkan tujuan SPN yang lain yaitu peningkatan penerimaan pajak dan pelaporan SPT kurang diperhatikan. Sebaiknya dengan adanya SPN bisa

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan tujuan adanya pelaksanaan SPN yaitu perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh, dan pemutakhiran data WP.

DAFTAR PUSTAKA

Dewinta, Rinta Mulia. 2012. *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Franzoni, Luigi Alberto.1999. "Kompleksitas Kepatuhan Pajak", diakses pada tanggal 29 Januari 2014 dari www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak

Gunadi. 2007. *Perpajakan Internasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI

Wikipedia. 2013. "Kota Surabaya", diakses pada tanggal 30 Oktober 2013 dari id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya

Gusnita, Chazizah. 2013. "Mengenal Sensus Pajak Nasional", diakses pada tanggal 21 November 2013 dari www.pajak.go.id/content/mengenal-sensus-pajak-nasional

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-30/PJ/2011. "Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional", diakses pada tanggal 6 Desember 2013 dari www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-30-2011.pdf

PMK-149/PMK.03/2011. "Sensus Pajak Nasional", diakses pada tanggal 17 September 2013 dari www.pelayanan-pajak.blogspot.com/2011/09/sensus-pajak-nasional-pmk-149-pmk-032011.html

Yani, meli dan Siti Khairani. 2013. *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP